



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 143-K/ PM.II-09/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hariyanto.
Pangkat/NRP	: Serma / 21020038331181.
Jabatan	: Baminpok Denma Pusdikkav.
Kesatuan	: Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad.
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 05 November 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asr.Pusdikkav Padalarang Kab Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pomdam III/5 Nomor BP-20/A-14/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/25/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
  3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 143-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 143-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
  5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera 143-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
  3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh a.n Danpusdikkav Pussenkav Dandenma Mayor Kav Arifin NRP 2910101550570.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom 111/5-1 Cimahi pada tanggal 12 Juli 2019 a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.
  - c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Pussenkav tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/IV/2019 yang ditandatangani oleh

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpudikkav Pussenkav Kolonel Kav Rayen  
Obersy NRP 1920036890870.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Penyidik Subdenpom III/5-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1306/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1433/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1489/XI/2019 tanggal 20 November 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pusdikkav Pussenkav telah memberikan surat jawaban kesatu dari Komandan Pusdikkav Pussenkav Nomor B/943/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, dan surat jawaban ke-2 Nomor

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1077/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Heriyanto Serma NRP 21020038331181 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (desersi TMT. 5 Maret 2019 sampai surat panggilan datang Terdakwa belum kembali ke kesatuan).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sejak hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Pusdikkav Pussenkav Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2002 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Serma NRP 21020038331181.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira Pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan pelaksanaan apel pagi di Satuan Pusdikkav Pussenkav Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 (Serma Halili) menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab selanjutnya Dandenma Mayor Kav Arifin memerintahkan kepada anggota termasuk Saksi-1 untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan keesokan harinya Terdakwa juga belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdikkav, serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan surat danpusdikkav Nomor R/49/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Permohonan Penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian pihak Satuan membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*scorsing*) sesuai surat Perintah Danpussenkav Nomor Sprin/792/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 TMT 8-5-2019, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai surat Danpusdikkav Pussenkav Nomor R/89/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom 111/5-1 Cimahi atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan hari) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa sering main judi *online* sehingga mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada rekan-rekan/anggota Pusdikkav.
8. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah saat ini Terdakwa pernah melakukan THTI

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 (lima belas) hari pada tahun 2018, dan telah diselesaikan di Satuan dengan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Pusdikkav Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Halili dan Serka Indra Tisna Kustika telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama lengkap : Halili.  
Pangkat/NRP : Serma/634244.  
Jabatan : Dansihartong Lima Denma Pusdikkav.  
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav  
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 26 April 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Baros Utama Rt.01 Rw 4 No.17 KelUtama Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2002 karena sama-sama berdinan di Pusdikkav Pussenkav dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenma bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun menurut

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan isterinya sudah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak pulang kerumah sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pihak Satuan Pusdikkav Pussenkav sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi rumahnya di asrama Pusdikkav Pussenkav dan ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa, kemudian pihak satuan membuatkan Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdikkav Nomor R/49/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Permohonan bantuan Penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 18 Juni 2019 perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai surat pelimpahan Danpusdikkav Nomor R/89A/I/2019 tanggal 18 Juni 2019 untuk diproses sesuai hukum.
4. Bahwa Satuan Pusdikkav Pusenkav sudah membuatkan surat pemberhentian sementara dari jabatan (*scorsing*) terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/792/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang diberhentikan sementara dari jabatan (*Scorsing*) TMT 8-5-2019 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan/latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pusdikkav kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Pusdikkav Pussenkav Terdakwa kurang bertanggung jawab, sering tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sering bermain judi *online* serta mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pussenkav.
7. Bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari pada tahun 2018 dan telah diselesaikan di Satuan dengan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, maka telah merugikan Kesatuan dan merusak nama baik Kesatuan Pusdikkav Pussenkav.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikkav Pussenkav dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara dalam keadaan damai.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Indra Tisna Kustika.  
Pangkat, NRP : Serka / 21080656200688.  
Jabatan : Baurpam Sipamops  
Kesatuan/Instansi : Pusdikav Pussenkav.  
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 16 Juni 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cipulus Rt 3 Rw 5 Ds.  
Ds.Ngamprah Kab Bandung Barat.

Yang pada poknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Pusdikkav Pussenkav tidak ada hubungan keluarga/famili namun hanya sebatas rekan kerja karena sama-sama berdinan di Pusdikkav Pussenkav.
2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 saat diadakan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 (Serma Halili) melaporkan kepada Dandenma Pusdikkav tentang ketidakhadiran Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan menurut istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) hari tidak pulang ke rumahnya.
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 dibuat Laphar dan Lapharsus tentang pelanggaran THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencairan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumahnya dan tempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan surat Danpusdikkav Nomor R/49/IV/2019 tanggal 2 April 2019.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Kesatuan Terdakwa membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*scorsing*) yang dituangkan dalam surat Perintah Danpussenkav Nomor Sprin/792A/I/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang diberhentikan sementara dari jabatan TMT 8-5-2019 a.n. Terdakwa karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Surat

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpusdikkav Nomor R/89/VI/2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 5 Maret 2019 sampai perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai surat pelimpahan Komandan Pusdikkav Pussenkav Nomor R/89/VI/2019 atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut di waktu damai.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan/latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Pussenkav Pusdikkav memiliki sikap dan perilaku yang kurang bertanggung jawab dan sering izin tidak masuk dinas sehingga mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pusdikkav.
10. Bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari pada tahun 2018 dan telah diselesaikan di Satuan dengan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Pusdikkav Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, maka telah merugikan Kesatuan dan merusak nama baik Kesatuan Pusdikkav Pussenkav.
12. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Pusdikkav Pussenkav dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh a.n Danpusdikkav Pussenkav Dandenma Mayor Kav Arifin NRP 2910101550570.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Pusdikter tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 5 Maret 2019 secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom 111/5-1 Cimahi pada tanggal 12 Juli 2019 a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Denpom 111/5-1 Cimahi sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

3. 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Pussenkav tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/49/IV/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdikkav Pussenkav Kolonel Kav Rayen Obery NRP 1920036890870.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Terdakwa (Pusdikkav Pussenkav) telah memohon bantuan kepada Danpomdam III/Slw untuk melakukan penangkapan atau pencarian orang atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Maret 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom III/5-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 sehingga total 112 (seratus dua belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2002 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Serma NRP 21020038331181.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 (Serma Halili) berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenma bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun menurut keterangan isterinya sudah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak pulang ke rumah sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selanjutnya pihak Satuan Pusdikkav Pussenkav sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi rumahnya di asrama Pusdikkav Pussenkav dan tempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 6 Maret 2019

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Laphar dan Lapharsus tentang pelanggaran THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai Surat Danpusdikkav Nomor R/49/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Permohonan bantuan Penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 Kesatuan Terdakwa membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*scorsing*) yang dituangkan dalam surat Perintah Danpussenkav Nomor Sprin/792A/II/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang diberhentikan sementara dari jabatan TMT 8-5-2019 a.n. Terdakwa karena telah melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 Kesatuan Terdakwa melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/VI/2019/Idik.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2019 Subdenpom III/5-1 Cimahi menerbitkan Berita Acara Tidak Ditermukannya Terdakwa.
7. Bahwa benar yang menjadi alasan/latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pusdikkav kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Bahwa benar sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Pusdikkav Pussenkav Terdakwa kurang bertanggung jawab, sering tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sering bermain judi *online* serta mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pussenkav.
9. Bahwa benar selain perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari pada tahun 2018 dan telah diselesaikan di Satuan dengan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Pusdikkav Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, maka telah merugikan Kesatuan dan merusak nama baik Kesatuan Pusdikkav Pussenkav.

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Pusdikkav Pussenkav dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Maret 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom III/5-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 atau selama 112 (seratus dua belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019





dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2002 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Pusdikkav Pussenkav menjabat sebagai Baminpok Denma Pusdikkav dengan pangkat Serma NRP 21020038331181.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav Kodiklatad Nomor Kep/25/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dalam perkara ini adalah Hariyanto, Serma NRP 21020038331181 yang masih berdinas aktif sebagai

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kekurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 (Serma Halili) berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenma bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun menurut keterangan isterinya sudah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak pulang ke rumah sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar selanjutnya pihak Satuan Pusdikkav Pussenkav sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi rumahnya di asrama Pusdikkav Pussenkav dan ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 6 Maret 2019 dibuat Laphar dan Lapharsus tentang pelanggaran THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya pihak Kesatuan membuatkan Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai Surat Danpusdikkav Nomor R/49/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Permohonan bantuan Penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 Kesatuan Terdakwa membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*scorsing*) yang dituangkan dalam surat Perintah Danpussenkav Nomor Sprin/792A/II/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang diberhentikan sementara dari jabatan TMT 8-5-2019 a.n. Terdakwa karena telah melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan.

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 Kesatuan Terdakwa melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/VI/2019/Idik.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2019 Subdenpom III/5-1 Cimahi menerbitkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa.
6. Bahwa benar yang menjadi alasan/latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pusdikkav kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Bahwa benar sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinass di Pusdikkav Pussenkav Terdakwa kurang bertanggung jawab, sering tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sering bermain judi *online* serta mempunyai banyak hutang kepada rekan/anggota Pussenkav.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dilaporkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 25 Juni 2019 dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga Kesatuan melakukan pencarianpun Terdakwa tidak lagi ditemukan karena diketahui keberadaannya sehingga perkara Terdakwa ini dilaporkan Kesatuan Terdakwa kepada Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk di proses secara hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 sesuai LP Nomor: LP-04/A-04/VI/2019/Idik dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang menerima perintah atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapiagakan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/5-1 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2019, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/5-1 tanggal 25 Juni 2019 atau selama lebih kurang 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.

3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh a.n Danpusdikkav Pussenkav Dandenma Mayor Kav Arifin NRP 2910101550570.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom 111/5-1 Cimahi pada tanggal 12 Juli 2019 a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.
3. 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Pussenkav tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/49/IV/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdikkav

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pussenkav Kolonel Kav Rayen Obersy NRP  
1920036890870.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hariyanto Serma NRP 21020038331181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
  
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh a.n Danpusdikkav Pussenkav Dandenma Mayor Kav Arifin NRP 2910101550570.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom 111/5-1 Cimahi pada tanggal 12 Juli 2019 a.n Serma Hariyanto NRP 21020038331181, Baminpok Denma Pusdikkav Pussenkav, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.
  - c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Pussenkav tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/49/IV/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdikkav Pussenkav Kolonel Kav Rayen Obersy NRP 1920036890870.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H, M.H  
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

U. Taryana, S.H, M.H  
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21960348500276  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)